



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara pihak :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di d/a XXXX di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 di Kecamatan Sei Bingai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingai selama kurang lebih 5 tahun, kemudian sekitar tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) ANAK I, perempuan, umur 13 tahun;
- 2) ANAK II, perempuan, umur 6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah Abang Angkat Tergugat yang bernama Xxxx di alamat Tergugat tersebut di atas, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Rx) terhadap Penggugat (x);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadiri persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2006 tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. _____

SAKSI I PENGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang



sudah menikah pada tahun 2006;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun IV Sp. Namo Buah, Desa namu Ukur Utara, Kecamatan sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi namun Penggugat ada bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah abang angkat Tergugat yang bernama Xxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dua hari kepergian Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama Penggugat sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak peduli lagi dengan biaya nafkah dan uang belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka;

2.

SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sudah menikah sejak sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun IV Sp. Namo Buah, Desa namu Ukur Utara, Kecamatan sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu karena saksi melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana arah dan tujuan Tergugat pergi namun Penggugat ada bercerita kepada saksi yang katanya Tergugat sekarang tinggal di kediaman abang angkat Tergugat yang masih satu Desa dengan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat lagi sejak kepergian Tergugat tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Tergugat pergi selama tiga hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak peduli lagi terhadap keadaan Penggugat sudah tiga tahun lamanya;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan secara lisan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis mengabulkan gugatan Penggugat yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan secara lengkap, Majelis cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara Islam dan tercatat, maka secara absolut perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu secara kompetensi relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai maksud Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينه

Artinya: "Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, sebagaimana keterangan masing-masing telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti surat (P) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta otentik yang berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil bukti sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 14 Agustus 2006, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) serta merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena masing-masing saksi merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, dan keduanya merupakan orang yang kenal dekat dengan Penggugat serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya telah menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, keterangan tersebut disampaikan oleh para saksi didasarkan atas apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh masing-masing saksi tentang keadaan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan dua orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 14 Agustus 2006;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, terbukti pula Tergugat dengan Penggugat tidak lagi tinggal bersama sejak tiga tahun yang lalu sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah maupun uang belanja kepada Penggugat, sedangkan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah bercerai dengan Penggugat yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** serta **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.
Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)